

Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang

¹Syukrizal Mulya, ²M. Fachri Adnan

¹Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

²Dosen Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Correspondence Email : *fachriadnan@fis.unp.ac.id mulyasyukrizal2@gmail.com

Abstrak. Artikel ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan rekrutmen penyelenggara Pemilu 2019 tingkat KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan, Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Lubuak Kilangan, Kota Padang. Studi ini dianalisis dengan menggunakan prinsip utama penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pemilihan informan adalah purposive sampling. Dalam memperoleh data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu 2019 tingkat KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dalam dua pembahasan: 1) Pelaksanaan Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu di Kecamatan Lubuak Kilangan; dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang.

Kata Kunci: *Belum Optimal, Calon Anggota KPPS, Rekrutmen KPPS*

Abstract. *This article is based on an evaluation of the implementation of the recruitment of 2019 Election organizers at the KPPS level in Lubuak Kilangan District, Padang City. The purpose of this study is to explain the recruitment of the Voting Organizing Group (KPPS) in the Lubuak Kilangan District, Padang City and the factors that influence the recruitment process of the Voting Organizers (KPPS) group in Lubuak Kilangan District, Padang City. This study is analyzed using the main principles of election management in holding elections. This research was conducted through a qualitative case study type approach. The technique of selecting informants is purposive sampling. In obtaining research data obtained from observations, interviews and documentation studies. This study uses qualitative data analysis techniques. The results show that the implementation of the recruitment of 2019 election organizers at the KPPS level in Lubuak Kilangan District, Padang City has not been running optimally. This can be seen in two discussions: 1) Recruitment of Election Voting Organizing Groups (KPPS) in Lubuak Kilangan District; and 2) Factors that influence the implementation of KPPS recruitment in Lubuak Kilangan District, Padang City.*

Keywords: *KPPS Recruitment, Not Optimal, Prospective KPPS Members*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu bukti nyata dari sebuah bentuk sistem demokrasi yang mana rakyat dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Pemilu dilaksanakan secara langsung selain untuk

meningkatkan pelaksanaan sistem demokrasi dalam proses politik. Hal ini juga untuk membina pemerintahan yang legitimate, kuat, bertanggung jawab dan cakap dalam melaksanakan pemerintahan. (Adnan, 2012).

Pada penyelenggaraan pemilihan umum, keberhasilan penyelenggaraan tidak

bisa dilepaskan dari peran seluruh penyelenggara pemilu dari tingkat KPU (Komisi Pemilihan Umum) hingga tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Pada pelaksanaannya masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam ruang lingkup wilayah kerja. Namun yang memiliki peran dan tugas langsung berhadapan dengan para pemilih ataupun masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pemilihan umum berada pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Pandiangan, 2019).

Kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara yang bersifat *ad hoc* terdiri dari tujuh orang dan dibentuk oleh PPS (panitia pemungutan suara) dibawah koordinasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten/kota (Pandiangan, 2019). Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwasannya pemilihan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dilaksanakan secara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Adapun untuk mendapatkan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara seperti yang dijelaskan di atas maka adabeberapa kriteria khusus calon anggota yang harus terpenuhi yaitu :

1. Calon anggota KPPS mempunyai integritas diantaranya berkepribadian yang kuat, jujur dan adil.
2. Calon anggota KPPS terlepas dari ikatan anggota partai politik dan tidak pernah terlibat menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum.
3. Calon anggota KPPS harus berdomisli di dalam wilayah kerja KPPS.
4. Calon anggota KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.
5. Calon anggota KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu.

Pada saat peyelenggaraan pemilu 2019 di Kecamatan Lubuak Kilangan ternyata banyak munculnya persoalan hingga sampai terjadinya kasus pemilihan suara ulang sebanyak 28 Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riki Eka Putra selaku Ketua KPU Kota Padang terjadinya kasus pemilihan suara ulang akibat dari anggota KPPS memperbolehkan masyarakat yang tidak berdomisli di TPS melakukan pemilihan di TPS tersebut tanpa melengkapi syarat dokumen A5. Dalam pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar jumlah TPS yang melakukan pemilihan suara ulang di Kecamatan Lubuak Kilangan

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS
1.	Indarung	2 TPS
2.	Padang Besi	3 TPS
3.	Batu Gadang	9 TPS
4.	Banda Buek	12 TPS
5.	Koto Lalang	1 TPS
6.	Baringin	0 TPS
7.	Tarantang	1 TPS

Sumber : KPU Kota Padang 2019

Adapun temuan diatas nyatanya ada beberapa faktor sehingga terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS diantaranya integritasnya beserta sosialisasi pembekalan terhadap anggota KPPS juga belum berjalan maksimal, Bapak Budi Haryadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuak kilangan juga menyatakan adanya sebanyak 1.043 anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan rata-rata mengalami kebingungan dan keraguan terkait syarat-syarat pemilih dan mekanisme pelaksanaan pemilu, ini dibuktikan ada 9 sampai 12 laporan pertanyaan yang sama disetiap kelurahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

Kemudian dalam pelaksanaan pembentukan anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan nyatanya juga ditemukan anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat dan kriteria. *Pertama*, adanya temuan anggota KPPS yang tidak berdomisli ditempat pemungutan suara, ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh

Bapak Harbi selaku anggota KPPS di TPS No 16 Kelurahan Indarung yang menyatakan bahwa sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk beliau seharusnya bertugas di TPS No 15 sesuai tempat tinggal.

Kedua, temuan anggota KPPS yang telah lebih menjabat dua periode, ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Ibuk Ayu Puspita Sari selaku anggota Panitia Pemunggutan Suara Kelurahan Banda Buek menyatakan ada 5 orang anggota KPPS yang ketiga kalinya dijadikan sebagai anggota KPPS dengan pertimbangan untuk membimbing anggota KPPS pemula.

Adapun persoalan lainnya pelaksanaan rekrutmen KPPS nyatanya masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas yang akibatnya anggota KPPS yang terlibat hanya seputar orang-orang tertentu saja. Ini dibuktikan dari pengakuan Bapak Muharnes selaku masyarakat di kecamatan lubuak kilangan bahwa tidak adanya pemberitahuan dalam bentuk surat atau ajakan dari pihak panitia. Padahal di dalam peraturan sudah dijelaskan mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan secara terbuka atau demokratis artinya setiap masyarakat yang ada di tempat pemunggutan suara berhak untuk mendaftar dan ikut serta menjabat sebagai anggota KPPS. Kemudian begitu juga dengan prosedur pelaksanaan rekrutmen yang tidak adanya diskusi mengenai perekrutan anggota KPPS bersama masyarakat di sekitar dibuktikan dengan pernyataan Bapak Rusdi selaku Ketua Pemuda RT 02/ RW 008 Kelurahan Padang Basi Kecamatan Lubuak Kilangan bahwa penetapan anggota KPPS terjadi begitu saja tanpa adanya bertanya terkait interaksi anggota kepada masyarakat setempat.

Adanya permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lubuak Kilangan mulai dari proses rekrutmen yang masih terdapat berbagai pelaksanaannya belum sesuai pada peraturan maupun para anggota kelompok penyelenggara pemunggutan suara yang belum sesuai dengan kriteria. Maka menjadi daya tarik peneliti untuk mengambil daerah tersebut sebagai tempat penelitian peneliti tentang **Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS**

di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Lubuak Kilangan, karena Kecamatan Lubuak Kilangan merupakan daerah yang paling banyak melakukan pemilihan suara ulang pada Pemilu 2019 di Kota Padang. Penelitian ini dianalisis dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus, yaitu rancangan penelitian yang mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus (Yusuf, 2014). Alasan peneliti memilih tipe penelitian studi kasus ini adalah agar dapat memberikan data yang lebih rinci dari deskripsi hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitiannya yaitu Ketua KPU Kota Padang, Staf Teknis Pemilu dan Parmas Kota Padang, Ketua PPK Lubuak Kilangan, Ketua PPS Kelurahan Indarung, Ketua PPS Kelurahan Padang Basi, Ketua PPS Kelurahan Batu Gadang, Anggota PPS Kelurahan Banda Buek, Ketua PPS Kelurahan Koto Lalang, Ketua PPS Kelurahan Baringin, Ketua PPS Kelurahan Tarantang, Anggota KPPS Kecamatan Lubuak Kilangan dan Masyarakat Kecamatan Lubuak Kilangan. Total informan mencapai 12 orang informan. Teknik pengumpulan datanya yaitu : 1) Observasi non partisipasi. Pada saat observasi peneliti tidak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Wawancara mendalam, dimana peneliti memperoleh data langsung melalui tatap muka dengan informan. 3) Studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan yang teratur (Sugiyono, 2017). Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu di Kecamatan Lubuak Kilangan

a. Independen

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam pelaksanaan rekrutmen anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan nyatanya dalam pelaksanaannya masih adanya intervensi kedekatan tim seleksi rekrutmen KPPS dengan pemerintah dan parpol dalam proses rekrutmen. Intervensi dimaksud ialah ketergantungan proses rekrutmen kepada aparat kelurahan. Hal ini dikarenakan tim seleksi pelaksana rekrutmen atau anggota PPS statusnya bersifat *ad hoc*, maka Panitia Pemungutan Suara terpaksa tidak mempunyai kantor yang tetap dan harus bergantung kepada fasilitas di kantor lurah. Adanya hal ini sering terjadinya negosiasi dalam pemberian fasilitas. Seperti campur tangan pihak kelurahan atau pihak terkait lainnya dalam menentukan anggota KPPS. Hal inilah yang menimbulkan adanya kepentingan terselubung, seperti adanya anggota KPPS titipan dari elit politik.

Kemudian adanya anggota KPPS yang dibentuk dari anggota yang terlibat sebagai relawan partai, tim pelaksana rekrutmen hanya terfokus kepada larangan keikutsertaan bagi yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota partai dan tim kampanye pasangan calon tertentu. Padahal temuan dilapangan nyatanya tim relawan sebagai pemberi sumbangsih kepada partai marak di wilayah masyarakat Kecamatan Lubuak Kilangan. Hal ini pun dibuktikan dengan temuan salah satu anggota KPPS sebagai tim relawan salah satu partai.

Dari temuan diatas independen dari sebuah pelaksanaan rekrutmen belum secara utuh terselenggarakan, kasus pertama ialah PPS sebagai tim seleksi masih ketergantungan dan mengakibatkan adanya ruang intervensi, harusnya tim seleksi mandiri atau berdiri sendiri tanpa adanya tekanan dan campur tangan dari pihak tertentu dalam menentukan anggota KPPS. Kemudian kasus kedua Berdasarkan prinsip utama dalam penyelenggara pemilu ketidakberpihakan

penyelenggara adalah kunci utama dalam pelaksanaan pemilu. Tim relawan partai walaupun tidak sebagai anggota partai namun sebagai pemberi sumbangsih nyatanya sudah menunjukkan sikap keberpihakan kepada suatu kelompok. Padahal seharusnya anggota KPPS harus bersifat netral dan tidak memihak dibuktikan dengan tidak adanya ikatan kepada pihak tertentu. Maka dapat disimpulkan prinsip indenpenden dalam penyelenggaraan pemilu belum optimal dibuktikan adanya intervensi dan ikatan keberpihakan kepada pihak tertentu.

b. Imparsialitas

Berdasarkan hasil temuan di Kecamatan Lubuak Kilangan, adanya beberapa anggota KPPS yang nyatanya masih belum menerapkan prinsip imparsialitas. Hal demikian dapat dilihat dari adanya beberapa anggota KPPS yang terdapat di salah satu RT yang ada di kelurahan tersebut mendukung salah satu caleg yang berasal dari wilayahnya. Bentuk sikap yang ditunjukkan oleh anggota KPPS dalam mendukung caleg tersebut adalah dengan mendukung secara penuh melalui grup kongsi dari RT tersebut yaitu berupa *Whats App* grup yang dimana tujuan awal dari grup ini hanyalah untuk memberikan informasi ketika terjadinya kemalangan, gotong royong dan informasi lainnya seputaran RT.

Namun karena pada tahun 2019 tersebut sedang diadakan pemilu, maka masyarakat di RT tersebut termasuk beberapa anggota KPPS yang tergabung dalam grup ini menggunakan grup tersebut untuk ikut mendukung secara penuh caleg yang berasal dari wilayah mereka. Dimana anggota KPPS dan masyarakat yang ada di RT tersebut mengagungkan paslon tersebut dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif mengenai caleg tersebut dan memabandingkan dengan paslon lain. Adanya hal demikian dapat dilihat bahwa beberapa anggota KPPS yang ada di Kecamatan Lubuak Kilangan tidak menunjukkan prinsip imparsialitas. Dimana prinsip ini menekankan penyelenggara pemilu untuk memperlihatkan sikap yang tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu golongan tertentu. Namun

nyatanya beberapa anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan ini masih belum optimal dalam menerapkan prinsip imparialitas ini.

c. Integritas

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, persoalan integritas ditemukan dari anggota KPPS yang telah di rekrut oleh tim seleksi. Dalam pelaksanaannya anggota KPPS yang direkrut belum memenuhi kriteria integritas. Integritas yang dimaksud adalah anggota KPPS belum memiliki kepribadian yang kuat. Ini dibuktikan dengan anggota KPPS masih rentannya dapat dipengaruhi. Seperti kejadian tidak mempunyai anggota KPPS membendung kasus desakan pemilih yang tidak melengkapi syarat dan kriteria. Adapun kejadian lainnya anggota KPPS tidak mandiri dalam menjalankan tugas yang masih ketergantungan kepada PPS, PPK beserta KPU. Persoalan ini membuktikan rendahnya kepercayaan diri dan tidak pahamnya anggota KPPS terhadap syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan.

Berdasarkan temuan diatas diatas, integritasnya dari anggota KPPS belum terpenuhi. Integritas yang dimaksud adalah anggota KPPS belum memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku sehingga terjadinya pelanggaran yang berujung terjadinya kasus pemilihan suara ulang.

d. Transparansi

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang, dalam pelaksanaan rekrutmen pada tahapan pengumuman dan pendaftaran nyatanya masih ditemukan beberapa kelurahan yang melakukan pelaksanaan pengumuman pendaftaran belum optimal. Permasalahan ini timbul akibat minimnya jumlah pendaftar calon KPPS yang dibutuhkan. Minimnya jumlah pendaftar pada awal mulanya dikarenakan banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui jadwal pendaftaran KPPS. Hal demikian dapat dilihat bahwa masih kurangnya sosialisasi tentang

proses pendaftaran rekrutmen KPPS kepada masyarakat luas. Kurang optimalnya sosialisasi pengumuman disebabkan juga karena luasnya wilayah kerja yang dijalankan namun tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang ada.

Tidak optimalnya pemberian sosialisasi di Kecamatan Lubuak Kilangan ini telah menyalahi salah satu prinsip penyelenggara pemilu, yaitu transparansi. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa belum adanya transparansi dari penyelenggara pemilu kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai rekrutmen calon anggota KPPS. Dimana yang seharusnya transparansi menekankan penyelenggara pemilu untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilu dalam aspek kebijakan maupun secara keseluruhan mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun nyatanya hal demikian belum terlaksana dengan baik oleh panitia seleksi KPPS, yaitu PPS di Kecamatan Lubuak Kilangan.

Kemudian berdasarkan hasil temuan dalam penelitian di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang, pelaksanaan rekrutmen pada tahapan penetapan anggota KPPS telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ada. Namun di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuak Kilangan seperti Kelurahan Banda Buek dan Kelurahan Padang Basi terjadi protes warga terhadap calon anggota yang ditetapkan. Diantaranya seperti ada calon anggota yang melebihi jumlah periode menjabat. Kemudian ada juga masyarakat yang protes, karena adanya keluarga dari calon anggota yang ikut terlibat menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019. Walaupun ada tanggapan di Kelurahan Banda Buek dan Kelurahan Padang Basi akan tetapi tanggapan yang di dapatkan dari masyarakat masih minim, dimana tidak semuanya masyarakat aktif dalam memberikan tanggapan mengenai persoalan yang terjadi di kelurahan tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pemberian tanggapan tidak

terlalu dibuka luas kepada kalangan masyarakat oleh PPS. Hal demikian dapat dilihat bahwa Tim PPS di kelurahan ini tidak memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pemberian tanggapan ini. Sehingga banyak diantara masyarakat yang tidak tahu siapa saja calon anggota yang akan diputuskan sebagai anggota KPPS.

Adanya uraian di atas, permasalahan pada tahap penetapan KPPS ini juga dapat dianalisis dengan salah satu prinsip utama penyelenggaraan pemilu, yaitu transparansi. Transparansi memberikan keterbukaan kepada publik untuk mengakses informasi dan mengetahui setiap tahapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Tidak optimalnya terjalankan transparansi mengenai informasi di Kecamatan Lubuak Kilangan, dapat dilihat pada agenda pemberian tanggapan oleh masyarakat kepada calon anggota KPPS sebelum ditetapkan. Dimana pemberian tanggapan kurang terbuka kepada masyarakat oleh panitia PPS. Hal ini dapat dilihat bahwa Tim PPS yang ada di Kecamatan Lubuak Kilangan ini tidak melaksanakan transparansi yang seluas-luasnya kepada masyarakat disana. Adanya hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak optimalnya kinerja Tim PPS dalam melaksanakan rekrutmen KPPS sesuai dengan prinsip utama penyelenggaraan pemilu pada proses penetapan anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan.

e. Efisiensi

Berdasarkan temuan di lapangan, pada tahapan penelitian administrasi terjadinya sebuah permasalahan yaitu dari segi waktu yang terbatas dan sumber daya yang kurang seperti Kelurahan Banda Buek, Kelurahan Batu Gadang dan Kelurahan Padang Basi. Waktu yang singkat mengakibatkan Panitia Pemungutan Suara harus bisa menyelesaikan tahapan penelitian administrasi selama empat hari dengan bekerja dari pagi hingga malam. Akibatnya tidak sedikitnya terjadi pemeriksaan yang dilakukan dua kali akibat ada berkas yang ketinggalan. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa masih kurang optimalnya panitia seleksi dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini juga telah melanggar salah satu prinsip utama penyelenggaraan pemilu, yaitu efisiensi. Pada dasarnya efisiensi ini menekankan penyelenggaraan pemilu yang terencana pelaksanaannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan aturan. Namun dapat dilihat penerapan prinsip efisiensi oleh panitia seleksi ini telah gagal dilaksanakan pada proses rekrutmen calon anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan.

Kemudian berdasarkan hasil temuan dalam penelitian di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang, pada pelaksanaan tes wawancara sesuai ketetapannya tes wawancara dilakukan oleh PPS dan untuk tes diberikan dalam bentuk pertanyaan untuk dijawab yang materinya seputar kepemiluan, pengalaman kepemiluan dan kesungguhan dalam melaksanakan tanggung jawab kerja sebagai KPPS. Nyatanya dalam pelaksanaan tes wawancara di Kecamatan Lubuak Kilangan pihak PPS disana tidak melakukan seperti tahapan tes atau tahapan pengujian kompetensi. Namun tahapan tes wawancara rekrutmen KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan hanya berlangsung sebagai pembekalan kepada calon anggota yang ada. Hal demikian terjadi karena minimnya jumlah calon pendaftar mengakibatkan fungsi tes tidak berfungsi sebagai tahapan seleksi.

Permasalahan mengenai tidak dilakukannya tes wawancara dengan sebagaimana mestinya dan diganti dengan pembekalan kepada calon anggota KPPS oleh PPS, telah melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu. Prinsip tersebut adalah efisiensi, dimana prinsip efisiensi memberikan penekanan kepada pihak penyelenggara untuk mengutamakan kualitas dalam menjalankan tugasnya. Namun yang terjadi di Kecamatan Lubuak Kilangan prosedur yang dilaksanakan oleh PPS dalam melakukan tahapan ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak terujinya kualitas dari calon anggota KPPS karena tidak dilakukannya tes wawancara dan menjelaskan tidak maksimalnya kinerja PPS di Kecamatan Lubuak Kilangan.

f. Profesionalisme

Berdasarkan hasil temuan di Kecamatan Lubuak Kilangan, dalam pelaksanaan rekrutmen belum memenuhi prinsip pelaksanaan yang profesional, temuan ini diantaranya adanya anggota KPPS yang direkrut berasal dari satu ikatan perkawinan. Dalam pelaksanaannya satu ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu dilarang di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pembentukan anggota KPPS, Namun temuan dilapangan penyelenggara dalam satu ikatan perkawinan masih di dapatkan akibat adanya salah memahami ikatan perkawinan. Pemahaman terkait ikatan perkawinan semata untuk pasangan suami dan istri. Pemahaman ini beredar luas dikalangan tim seleksi anggota KPPS. Padahal bahasa ikatan perkawinan yang dimaksudkan terdiri dari suami,istri dan anak. Nyatanya temuan dalam satu penyelenggara ada seorang ayah menjabat sebagai Panitia Pemunggutan Suara sebagai tim seleksi dan anaknya sebagai KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan. Hal ini lah yang diyakini pembentukan anggota KPPS tidak berdasarkan kepada peraturan yang ada. Adapun profesional dari penyelenggaraan tidak terjalankan, artinya adanya satu ikatan perkawinan atau keluarga menjabat di dalam satu penyelenggaraan adanya keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pelaksanaan dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak bersifat demokratis.

g. Mengutamakan pada pelayanan (service-mindedness)

Berdasarkan hasil temuan pada beberapa kelurahan di Kecamatan Lubuak Kilangan masih ditemukan adanya tahapan penelitian administrasi dimana para calon tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi. Banyaknya para calon yang tidak melengkapi surat tersebut, dibuktikan dengan banyaknya para calon mengganti surat tersebut dengan kertas folio dilengkapi dengan materai 6000 yang pada tulisannya menyatakan perlakuan baik dan sehat. Berdasarkan hal demikian dapat dilihat bahwa pendaftar calon anggota KPPS tidak

mematuhi kriteria anggota KPPS yang telah ditetapkan. Hal ini juga disebabkan oleh ketidak disiplin panitia seleksi sehingga hal demikian terjadi.

Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip utama penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip mengutamakan pelayanan (service-mindedness). Prinsip ini menekankan penyelenggara pemilu untuk memberikan pelayanan dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum. Namun dapat dilihat dengan adanya para calon anggota yang tidak mematuhi aturan dalam melengkapi administrasi menggambarkan tata kelola kerja panitia seleksi rekrutmen KPPS tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rekrutmen KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang

a. Pemahaman dan Ketaatan Terhadap Persyaratan Calon

Berdasarkan temuan peneliti dapat dijelaskan bahwa disetiap kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuak Kilangan, faktor pemahaman dan ketaatan menjadi poin yang sangat mempengaruhi untuk terlaksananya pemilihan calon anggota KPPS yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun nyatanya pada proses penyeleksian calon anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan, aturan yang telah ditetapkan hanya sebatas syarat dan prosedur secara tertulis saja tetapi tidak dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bentuk pemahaman yang tidak dikuasai dengan baik oleh tim seleksi terhadap persyaratan calon anggota KPPS adalah pemahaman pada domisili tempat tinggal, pemahaman mengenai pengurusan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pemahaman mengenai batas maksimal jumlah periode yang tidak boleh diangkat lagi menjadi anggota KPPS.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa salah satu prinsip utama dari penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Lubuak Kilangan tidak berjalan dengan optimal, yaitu integritas. Integritas

penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada proses pemilu sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Tidak optimalnya integritas dari panitia penyelenggara dalam proses rekrutmen KPPS terlihat dari kurangnya pemahaman dari PPS untuk memahami persyaratan calon anggota KPPS, yang mana hal itu pada dasarnya merupakan tugas pokok dari panitia penyelenggara dan juga mempengaruhi tingkat ketaatan penyelenggara. Adanya hal demikian sehingga dapat terlihat bahwa kurang kuatnya komitmen dari panitia penyelenggara yang ada di Kecamatan Lubuak Kilangan dalam menjalankan tugas yang diembannya.

b. Profesionalitas Tim Seleksi Calon Anggota KPPS

Berdasarkan hasil temuan peneliti di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuak Kilangan terdapat unsur tidak profesionalitasnya tim seleksi dalam menentukan calon anggota KPPS. Bahkan calon anggota yang seharusnya tidak dapat ikut serta, tetap diikutsertakan dengan alasan yang tidak profesional. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketimpangan ini terjadi, dimana salah satu daerah yang peneliti teliti yaitu di Kelurahan Padang Basi, prosedur untuk penyeleksian calon anggota KPPS hanya sebagai formalitas saja. Permasalahan yang terjadi yaitu adanya anggota KPPS yang telah menjabat selama dua periode namun tetap dipilih untuk menjadi anggota KPPS untuk yang ketiga kalinya, padahal sesuai aturan hanya dua kali periode.

Kemudian ada juga calon anggota KPPS yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak melengkapi persyaratan administrasi. Tim seleksi yang ada di kelurahan tersebut paham mengenai aturan ini. Namun permasalahan seperti ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya orang yang mendaftar dan dikarenakan juga dibutuhkan orang yang berpengalaman. Maka dengan demikian terjadilah hal seperti ini. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam proses penyeleksian calon anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan ini, aturan yang diberlakukan oleh

Tim PPS berlandaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tanpa mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat profesionalisme dari panitia penyelenggara masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Profesionalisme merupakan salah satu prinsip utama dari penyelenggaraan pemilu. Profesionalisme dari masing-masing penyelenggara pemilu haruslah orang-orang yang ahli dan menguasai tentang kepemiluan serta memiliki kualifikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bersama dalam melaksanakan pemilu yang berintegritas. Namun nyatanya yang terjadi di Kecamatan Lubuak Kilangan adalah banyaknya panitia seleksi tidak menjalankan prosedur rekrutmen KPPS sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Padahal panitia seleksi paham bahwa hal ini merupakan tindakan yang salah secara aspek hukumnya namun tetap dilaksanakan. Adanya hal demikian dapat menggambarkan bahwa rendahnya tingkat profesionalisme dari panitia seleksi atau penyelenggara pemilu di Kecamatan Lubuak Kilangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan rekrutmen belum seutuhnya berjalan optimal. Diantaranya masih tidak terpenuhi syarat dan kriteria anggota KPPS sesuai prinsip utama penyelenggara pemilu, yaitu: 1) Independen: hasil temuan dilapangan pada pelaksanaan rekrutmen anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan dalam pelaksanaannya masih adanya kedekatan tim seleksi rekrutmen KPPS dengan pemerintah dan parpol dalam proses rekrutmen. 2) Imparsialitas: Hasil temuan di Kecamatan Lubuak Kilangan, adanya beberapa anggota KPPS yang mendukung salah satu caleg yang berasal dari wilayahnya. 3) Integritas: Pada pelaksanaannya anggota KPPS belum memenuhi kriteria integritas yaitu dibuktikan dengan adanya anggota KPPS masih

rentannya dapat dipengaruhi. 4) Transparansi: hasil temuan di Kecamatan Lubuak Kilangan, transparansi belum optimal dalam pemberian informasi kepada masyarakat pada tahapan pengumuman pendaftaran dan penetapan KPPS. 5) Efisiensi: berdasarkan temuan di lapangan, pada tahapan penelitian administrasi prinsip efisiensi belum optimal yaitu adanya pembagian waktu yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. 6) Profesionalisme: pelaksanaan rekrutmen KPPS belum memenuhi prinsip profesional, dapat dibuktikan dengan adanya anggota KPPS yang direkrut berasal dari ikatan perkawinan. 7) Mengutamakan pelayanan: hasil temuan pada beberapa keluhan masih ditemukan adanya tahapan penelitian administrasi dimana para calon tidak melengkapi syaratnya yang disebabkan oleh ketidak disiplin panitia seleksi dalam memberikan penegasan.

Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen diantaranya : 1) Pemahaman dan ketaatan terhadap persyaratan calon dalam pelaksanaannya pemahaman dalam sebuah pelaksanaan seutuhnya belum optimal dilakukan oleh panitia seleksi. Sehingga menimbulkan terjadinya berbagai permasalahan pada pelaksanaan proses rekrutmen anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan. 2) Profesionalitas tim seleksi calon anggota KPPS dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan diantaranya tidak profesionalitasnya tim seleksi dalam menentukan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi kriteria dengan alasan yang tidak professional.

SARAN

Melihat pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang maka penulis menyarankan :

1. Perlu adanya perincian penjelasan rekrutmen KPPS terhadap persyaratan dan kriteria.

2. Meningkatkan kualitas Tahapan rekrutmen dengan menyesuaikan sebuah bentuk kompetisi murni.
3. Melakukan koordinasi antara PPS dengan RT/RW untuk melakukan sosialisasi rekrutmen dengan menyebarkan undangan rekrutmen ke tiap-tiap rumah warga setempat.
4. Memberikan pengawasan khusus kepada pelaksanaan tahapan rekrutmen KPPS.
5. Menyesuaikan jumlah Sumber Daya Manusia pelaksana yaitu PPS dengan luas wilayah kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Penterjemah, Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, Mariam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Adnan, M. F. (2012). *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. In *International Journal of Physiology*. UNP Press Padang.
- Denhardt., J. V. D. & R. B. (2015). *The New Public Servie : Servis not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Aziza, A. D. (2016). *Rekrutmen Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda*. 4(4), 1489–1498.
- Pandiangan, A. (2019). *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 : Tanggung Jawab Dan Beban Kerja*. 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>.

- Endang, S. (2017). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 73–88.
- Florini, A. (2004). *Behind Closed Doors: Governmental Transparency Gives Way to Secrecy*. Harvard International Review 26(1): 18–21. Diakses 18 Maret 2018 pada http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3580&context=soss_research Sosial, 3(1), 73–88.
- Peled, A. (2013). The Politics of Big Data: A Three-Level Analysis, European Consortium of Political Research (ECPR) General Conference. *Journal of Educational Computing Research*, 244.
- Solihah, R. (2016). Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Suranto, S., Nasrullah, N., & Lailam, T. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 054. <https://doi.org/10.31078/jk1713>
- Kedua, P., Keputusan, A., Pemilihan, K., Nomor, U., Penyelenggara, K., Suara, P., Komisi, K., Umum, P., & Indonesia, R. (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Pemerintahan Indonesia. *PKPU 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Suara. Lembar Negara Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintahan Indonesia. *Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum. Lembar Negara Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen*.